

JAKSA KLARIFIKASI KAKANWIL KEMENAG NTB



<http://berita-sulsel.com>

Mataram (Suara NTB) – Setelah menangkap rekanan JS, pelaksana proyek Balai Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Labangka, Kejaksaan Negeri Sumbawa terus mengembangkan kasus itu ke saksi lain. Penyidik melayangkan panggilan untuk kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kemenag (Kakanwil Kemenag) NTB, H. Nasrudin untuk diklarifikasi.

“Kita memerlukan keterangan yang bersangkutan. Karena proyek ini kan lelangnya di sini (Kanwil Kemenag Provinsi NTB, red),”

kata Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, SH., M.Hum akhir pekan kemarin.

Proyek ini bersumber dari kegiatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama RI, turun melalui Kemenag Provinsi NTB dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan lelang dan penentuan pemenang. Sehingga pihaknya sangat berkepentingan untuk memanggil Nasrudin sebagai saksi.

Sebenarnya Nasrudin sudah dilayangkan dua kali panggilan. Panggilan pertama tidak hadir dengan alasan naik haji, panggilan kedua tidak hadir dengan alasan sedang hadir acara penting. Pihaknya menganggap yang bersangkutan kurang kooperatif.

“Kalau panggilan ketiga tidak hadir karena tidak kooperatif, ya kita jemput paksa,” ancamnya.

Kajari mengaku menduga ada indikasi rekayasa dalam penentuan pemenang lelang, sehingga CV Samawa Talindo Resource ditetapkan sebagai pelaksana dengan nilai kontrak Rp1,2 miliar. Namun dalam pelaksanaannya, fisik proyek hanya 41 persen, sementara pencairan sudah 100 persen.

Menurut Iwan, tidak menutup kemungkinan masalah sama terjadi di titik lain. “Kalau tidak salah, ada empat titik proyek sama di Sumbawa. Kita cek, kalau ada rekayasa sama, kita kembangkan terus kasus ini,” tegasnya.

Kakanwil Kemenag NTB H Nasrudin yang dikonfirmasi Suara NTB hingga berita ini ditulis belum memberi respons.

Saat ini, Kejari Sumbawa bersama-sama dengan BPKP sedang melakukan pemeriksaan kerugian negara. Semoga dalam waktu dekat didapatkan nilai kerugian negara.

“Tidak menutup kemungkinan, ada tersangka baru. Nanti akan kami lakukan pendalaman apabila ada tersangka baru. Apakah nanti, masih ada pihak yang ikut bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi saat ini,” jelas Kajari Sumbawa.

Ahli konstruksi sudah diterjunkan dan menemukan pembangunan KUA Labangka diduga bermasalah. Indikasinya, pembangunan yang dilakukan 2018 lalu itu tidak sesuai spesifikasi. Sebab, menurut ahli bangunan, beton yang digunakan dalam bangunan dua lantai itu tidak memenuhi standar.

“Menurut ketentuan, standar kekuatan beton untuk bangunan dua lantai adalah 225 K. Namun, kekuatan beton bangunan KUA tersebut hanya 125 K,” jelasnya.

Bangunannya dinyatakan sudah selesai. Namun, sampai saat ini belum diserahkan dan langsung dipergunakan berdasarkan perintah lisan PPK kepada KUA Labangka. Selain itu, pembangunannya di akhir masa kontrak hanya mencapai 41 persen. Namun, pencairan keuangannya telah dicairkan sebesar 100 persen. Saat ini, pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa telah menetapkan seorang tersangka berinisial JS. (ars)

Sumber :

1. <https://www.suarantb.com>, Jaksa Klarifikasi Kakanwil Kemenag NTB, 23 September 2019;
2. <https://www.samawarea.com>, Audit Investigasi Selesai, BPKP Segera Tentukan *Kerugian* Negara KUA Labangka, 21 september 2019
3. <https://mataram.antarane.ws.com>, Tersangka dugaan korupsi Balai Nikah Labangka ditahan , 19 September 2019

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
2. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
4. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. mendorong pemerataan ekonorni; dan
8. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

1. efisien;
2. efektif;
3. transparan;
4. terbuka;
5. bersaing;
6. adil; dan
7. akuntabel.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

1. PA;
2. KPA;
3. PPK;
4. Pejabat Pengadaan;
5. Pokja Pemilihan;
6. Agen Pengadaan;
7. PjPHP/PPHP;
8. Penyelenggara Swakelola; dan
9. Penyedia.

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:

1. Barang;
2. Pekerjaan Konstruksi;
3. Jasa Konsultansi; dan
4. Jasa Lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

1. E-purchasing;
2. Pengadaan Langsung;
3. Penunjukan Langsung;
4. Tender Cepat; dan
5. Tender.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana tersebut diatas. Adapun Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

1. Pelaksanaan Kualifikasi;
2. Pengumuman dan/atau Undangan;
3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
4. Pemberian Penjelasan;
5. Penyampaian Dokumen Penawaran;
6. Evaluasi Dokumen Penawaran;
7. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
8. Sanggah.

Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mekanisme Pembayaran prestasi pekerjaan yaitu:

1. Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uangmuka, retensi, dan denda, Selanjutnya Retensi sebagaimana dimaksud diatas sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

2. Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
3. Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
4. Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

Adapun bentuk Pembayaran prestasi pekerjaan yaitu:

1. pembayaran bulanan;
2. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan / termin; atau
3. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.